

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Undang – Undang kepabeanan**

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 1. Menjelaskan tentang Impor yaitu kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean.

Menurut Undang-undang No.17 tahun 2006 Tentang Larangan dan Pembatasan (Lartas) pasal 53 dan Peraturan Mentri Keuangan (PMK) No.161/PMK.4/2007 tentang pengawasan terhadap impor atau ekspor barang yang terkena Lartas.

Lartas ini bertujuan menjaga keamanan keterbitan masyarakat, melindungi kesehatan manusia, menjaga lingkungan hidup, menjaga industri perdagangan. Untuk mengetahui lartas dari barang tersebut dapat dilihat dari *HS Code* masing – masing barang, akan diketahui apakah barang tersebut kena lartas atau tidak, dan didalam pengecekan tersebut juga dapat mengetahui pajak yang dikenakan dalam penganan impor tersebut.

#### **2.2 Pengertian Impor**

(Adrian Sutedi, 2014) menjelaskan bahwa perdagangan internasional terutama dilaksanakan melalui perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli internasional dikenal dengan perjanjian ekspor impor.

(I Komang Oko Berate, 2014) secara sederhana impor adalah kegiatan memasukan barang dari luar Indonesia atau diluar daerah pabean ke dalam Indonesia atau masuk ke daerah pabean.

(I Putu Kusuma Junaintara, 2012) Impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang meliputi kegiatan pengiriman suatu barang dari luar negeri ke seluruh pelabuhan yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Kegiatan impor

dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri baik berupa pangan maupun untuk kegiatan industri dan lain - lain.

### **2.3 Pengertian Importir**

“Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang mengimpor barang untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean. Importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jendral. Registrasi importir dapat dilakukan secara online melalui situs resmi. (Herman Budi Sasono, 2013)

Menurut Kamus Lengkap Perdagangan Internasional “Importir” adalah seseorang atau badan usaha yang membawa barang dari luar negeri ke suatu Negara untuk diperdagangkan. Ada empat jenis importir yaitu :

#### **1. Importir Umum**

7 Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagang dapat memperoleh kedudukan sebagai importir umum atau lazim disebut General Importir. Semua pemegang API atau APIS umum.

#### **2. Importir Terdaftar**

Importir yang telah mempunyai register baik di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang memperoleh izin untuk memasukkan barang-barang tertentu.

#### **3. Importir Produsen**

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan tidak memungut PPN atau dengan memberikan penangguhan bea masuk atas barang - barang yang diimpor dapat berupa bahan baku, Bahan baku penolong dengan tujuan untuk ekspor.

#### **4. Produsen Impor**

Produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang sejenis dengan hasil produksinya yang telah diperlukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan.

## 2.4 Instansi - Instansi yang terkait dalam penanganan impor

Menurut Andi Susilo, (2008) instansi - instansi yang terkait dalam impor sebagai berikut :

### 1. Importir / Pembeli /Buyer

Orang perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang mengimpor barang untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean.

### 2. PPJK / EMKL Ekspedisi Muatan Kapal Laut

sejak tanggal 1 April 1997 berganti nama menjadi Pengurusan Pelayanan Jasa Kepabeanan (PPJK) merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. Perusahaan yang mengurus barang - barang muatan 13 kapal laut dan dokumen - dokumen untuk mengirim atau menerimanya ke kapal dari kapal atau ke dari gudang atau lapangan penumpukan di pelabuhan, sebagai wakil pengirim penerimaan barang muatan kapal laut.

### 3. Maskapai Perusahaan Pelayaran (Shipping Line)

Pelayaran masih memegang kekuasaan dalam bidang angkutan internasional meskipun angkutan melalui udara dan darat cukup berkembang baik. Hambatan dalam bidang angkutan ini akan sangat mempengaruhi perdagangan internasional. Maskapai pelayaran/ perkapalan bertugas menerima barang - barang dagang dari *shipper*/ eksportir/ *freight forwarder*, mengatur pengangkutan barang - barang dan menerbitkan *Bill Of Lading* (B/L) atau surat bukti muat barang.

### 4. Bea dan Cukai (*Custom*)

Bagi eksportir bea cukai bertindak sebagai pihak yang meneliti dokumen, pembayaran pajak dan memberikan izin barang untuk dimuat di kapal. Bagi importir bea cukai bertindak sebagai agen dan akan memberikan izin untuk pelepasan barang - barang bila telah dilakukan pembayaran, dengan menunjukkan dokumen B/L.

#### 5. *Freight Forwarding*

Komoditi yang akan diangkut dan dimuat ke dalam sarana pengangkut atau dikeluarkan dari tempat penimbunan dapat menggunakan sarana *Freight Forwarding*. Pengertian *Freight Forwarding* adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan pelayanan tertentu, terutama di bidang transportasi dan pengangkutan barang – barang dari suatu pelabuhan disuatu negara ke negara lainnya. Perusahaan ini akan mencari model transport, dengan rute yang akan menghemat biaya, dengan menyediakan sarana pengangkut yang dibutuhkan, dengan menyediakan beberapa layanan seperti: penyelesaian pengeluaran 14 barang serta pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, penerbitan *Bill of Lading*, pengurusan surat keterangan asal, asuransi, manajemen *inventory* dan lainnya yang berkaitan.

#### 6. Perusahaan Asuransi

Risiko atas barang baik di darat maupun di laut tidak mungkin dipikul sendiri oleh para eksportir atau importir. Maskapai asuransi memegang peranan yang tidak dapat diabaikan dalam merumuskan persyaratan kontrak perdagangan internasional yang dapat menjamin risiko terkecil dalam setiap transaksi itu. Maskapai asuransi bertugas mengasuransikan barang- barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan dan mengeluarkan sertifikat/ polis asuransi untuk menutupi risiko yang dikehendaki, menyelesaikan tagihan/ tuntutan kerugian - kerugian bila ada.

#### 7. PT. PELINDO III

Di Indonesia pengusaha pelabuhan adalah PT. Pelindo yang menyediakan semua fasilitas pelabuhan. Sebagai pelabuhan Internasional, perusahaan ini harus mengikuti regulasi nasional maupun internasional, seperti keamanan dan ketersediaan fasilitas yang berstandar internasional. Pelabuhan internasional pintu utama ekspor dan impor tidak lepas dari regulasi internasional yang mengatur keamanan dan ketersediaan fasilitas yang berstandar internasional, pengusaha pelabuhan harus mampu

mengadopsi dan melaksanakan dengan baik *safe framework of standard to secure* dan *Facilitate Global Trade (SAFE-FoS)*, hal ini di akui oleh Tim *Diagnostic* menjadi salah satu dari 174 anggota Negara anggota *World Custom Organization (WCO)* dan 155 negara untuk melaksanakan *SAFE-FoS*.

#### 8. Surveyor

Pada umumnya eksportir dan importir berada dalam jarak yang berjauhan, dalam arti geografis, sehingga bonafiditas dan integritas masing - masing kurang dapat diketahui. Oleh karena itu, 15 diperlukan pihak ketiga yang netral dan objektif dapat memberikan kesaksian mutu, jenis, kuantum, keaslian, kondisi harga dan tarif bea dari komoditi atau produk yang diperdagangkan. Dalam hal ini dapat dijalankan oleh badan usaha, juru periksa atau juru timbang yang disumpah dalam perdagangan internasional. Juru Periksa ini tidak saja penting mengecek bonafiditas eksportir dan importir. Bahkan pemerintah telah memanfaatkan juru periksa ini mengamankan bea masuk impor dan sertifikat ekspor, dengan diberlakukannya ketentuan Laporan Kebenaran Pemeriksa (LKP) untuk ekspor dan impor. Surveyor/ pemeriksa yang ditunjuk oleh pemerintah, berwenang dalam pemeriksaan mutu, jumlah barang, pemeriksaan barang - barang ekspor tertentu di negara tempat tibanya barang dan pemeriksaan kebenaran barang - barang impor di negara asal impor barang, dengan surat LKP itu

### 2.5 System SSM (*Singgle Submission*)

Dokumen SSM ini ditunjukkan untuk membantu pengguna dalam menjalankan proses pada aplikasi sesuai prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi.

Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018, yaitu integritasi system secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan

sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

SSM merupakan *system electroic* yang terintegrasi secara nasional, yang dapat di akses melalui jaringan internet (*public network*), yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor - impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar *system* internal secara otomatis, yang meliputi *system* kepabeanan, perizinan, kepelabuhan/ kebandar udaraan, dan *system* lain yang terkait dengan proses pelayaran dan pengawasan ekspor impor.

*System* SSM merupakan gabungan dari dua *system* yaitu *system* dari Bea Cukai (PIB) dan *system* milik Balai Karantina (PPK *Online*) *system* SSM ini di peruntukan untuk kebutuhan penanganan impor barang yang terkena Lartas Karantina meliputi Karantina Tumbuhan, karantina Hewan, dan karantina Ikan. *System* SSM di buat untuk memudahkan dalam penginputan data yang di butuhkan oleh dua instansi yaitu Bea Cukai dan Balai Karantina dalam satu *System* yang sama. (INSW, Indonesia *National Singgle Window*. 2020 : 1 - 56. “User Manual Dokumen SSM Pabean Karantina Version 5.5”)

## **2.6 System IQFAST PPK Online**

IQFAST merupakan layanan Terintegrasi yang memungkinkan interkoneksi dan interoperabilitas semua jenis layanan Karantina, Baik Internal maupun Eksternal guna mewujudkan peningkatan aspek pelayanan sekaligus upaya optimalisasi dalam aspek pengawasan. Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan hayati. (aperaturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015)

Badan Karantina bertugas untuk:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati.

2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati.
3. Peningkatan *system* perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati.
5. Pelaksanaan administrasi badan karantina pertanian.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan menteri.

Persyaratan impor karantina tumbuhan dan produk tumbuhan ditetapkan untuk mengatur pemasukan media pembawa berupa tumbuhan dan/ atau hasil tumbuhan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia serta mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pemasukan media pembawa berupa tumbuhan dan/ atau hasil tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan.

Badan Karantina Pertanian melakukan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) terhadap setiap media pembawa yang pertama kali dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Badan Karantina Pertanian telah melakukan AROPT terhadap lebih dari 500 media pembawa benih dan lebih dari 50 media pembawa non benih. (IQFAST, Indonesian Quarantine Full Automation System. 2017 : 1-12. “Manual PPK Online IQFAST Indonesian Quarantine Full Automation System”).

## **2.7 Dokumen – dokumen yang dibutuhkan untuk penanganan impor barang**

Dokumen – dokumen dalam perdagangan internasional adalah aspek penting yang perlu diperhatikan. Tanpa dokumen tersebut seorang eksportir tidak akan memperoleh pembayaran dan bank yang akan menegosiasi *Letter Of Credit (L/C)* tersebut. Dokumen tersebut penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pembukaan *L/C*, seperti eksportir, importir, dan bank. *L/C* secara khusus harus



b. *Invoice*

*Invoice* adalah dokumen yang berisi catatan detail tentang barang. Utamanya, produk yang sudah dibeli oleh pelanggan lengkap dengan harga yang disepakati bersama

PT. Bintang Makmur				
JL. Pajajaran No 200 Ujungberung Bandung				
<b>INVOICE</b>				
NO: 4262782444				
Customer:			Tanggal: 02-Dec-2010	
Nama	:	Cilacap, Toko Buku	No Order: 7347324	
Alamat	:	Jl. Cihampelas No 201		
Kota	:	Bandung		
Telepon	:	022-876353545		
Nama Barang	Satuan	Jumlah	Harga	Total
Ballpoint Big	Lusin	3	36,000	108,000
Ballpoint Big	Lusin	3	36,000	108,000
Pensil B	Lusin	4	8,400	33,600
Kertas A4	Rim	5	55,000	275,000
Ballpoint Pilot	Lusin	4	24,000	96,000
Binder Klip	Box	10	100,000	1,000,000
Cartridge BC-20 Canon	Buah	4	200,000	800,000
			Sub Total	2,420,600
			Discount	250,000
			<b>Total</b>	<b>2,170,600</b>
PT. Bintang Makmur				
( Manager Penjualan )				

Sumber : PT. Bintang Makmur

Gambar 2 Dokumen *Invoice*

c. *Packing List*

*Packing List* adalah dokumen *packing* atau pengemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor impor, sekaligus merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam *commercial invoice*. Jika nama barang yang diekspor atau diimpor lebih dari 1 (satu), nama barang umumnya diuraikan atau di-*Break Down* berdasarkan nomor HS (*Harmonized System Codes*). *Packing List* dibuat oleh perusahaan yang melakukan pengemasan secara langsung dari barang - barang tersebut.

	<p><b>PT. Hasil Alam Barokah</b>          Jl. Semarang Indah Kav.14 No.10 Semarang 50144          Telp. 024-70387877 Fax. 024-7617685</p>																																
<b>PACKING LIST</b>																																	
<p><b>Buyer :</b>          Export &amp; Import Distribution(s)          89 Road Xan Lie, JK Tower 7F          Singapore          Phone : 65 87634567          PIC : Mr. Tong Uvy</p>	<p>Number : 01/HAB/EX/0109          Date : Jan 10, 2009          Paymer : L/C          POL : Semarang          POD : Singapore          Contain : TEXU-6745893/20'</p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Description of goods</th> <th colspan="2">Quantity</th> <th rowspan="2">Nett W KGS</th> <th rowspan="2">Gross W KGS</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Set</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Table</td> <td>100</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>2.150,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Chair</td> <td>500</td> <td></td> <td>6.000,00</td> <td>6.250,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sofa</td> <td></td> <td>25</td> <td>1.250,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td>600</td> <td>25</td> <td>9.250,00</td> <td>9.900,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Description of goods	Quantity		Nett W KGS	Gross W KGS	Pcs	Set	1	Table	100		2.000,00	2.150,00	2	Chair	500		6.000,00	6.250,00	3	Sofa		25	1.250,00	1.500,00	Total		600	25	9.250,00	9.900,00	<p>Description : - 600 Pcs = 600 Boxes          - 25 Set in 5 Package</p> <p>Total packing = 600 Boxes + 5 Packages of furniture</p>
No.			Description of goods	Quantity			Nett W KGS	Gross W KGS																									
	Pcs	Set																															
1	Table	100		2.000,00	2.150,00																												
2	Chair	500		6.000,00	6.250,00																												
3	Sofa		25	1.250,00	1.500,00																												
Total		600	25	9.250,00	9.900,00																												

Sumber : PT. Hasil Alam Barokah

Gambar 3 Dokumen *Packing List*

d. *Certificate Of Origin*

*Certificate of origin* atau dikenal dalam bahasa Indonesia dikenal dengan surat keterangan asal barang (SKA) merupakan suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian antar negara baik itu secara bilateral, regional, maupun secara multilateral.

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)		FORM AK Issued in _____ (Country) See Notes Overleaf			
3. Means of transport and route (as far as known)  Departure date:  Vessel's name/Aircraft etc.  Port of Discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN-Korea Free Trade Area Preferential Tariff  <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)  Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct, that all the goods were produced in _____ (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-KOREA Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to _____ (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.  Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13. <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO					

Sumber : akademiasuransi.org

Gambar 4 Dokumen *Certificate Of Origin*

e. *Certificate Of Analysis*

(Menurut para a'lim ulama di bidang ekspor impor). COA merupakan akronim dari *Certificate of Analysis*, dokumen yang membuktikan dan menjelaskan bahwa pengecekan tertentu telah dilakukan terhadap produk terkait. Yang berisi tentang data kuantitatif hasil pengecekan sampel produk yang dilakukan di laboratorium analisis suatu badan atau perusahaan yang dapat mengeluarkan sertifikat atau dokumen terkait seperti PT. Sucofindo atau PT. Geoservices.

125 Market Street  
New Haven, CT 06513  
USA

AccuStandard® Inc.  
**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Tel (203)786-5290  
Fax (203)786-5337  
www.AccuStandard.com

Catalog No: DRH-007S  
Description: Proposed DEP(MA) - Aliphatic Hydrocarbons  
Lot: 216021180  
Solvent: Hexane (50%)  
Dichloromethane (50%)  
Hazards: Refer to SDS for complete safety information


Date Certified: Feb 19, 2016  
Expiration: Feb 19, 2026  
Sample Size: 1 mL  
Components: 14

Storage Condition: Ambient (>5 °C)  
Included on ISO/IEC 17025 Scope of Accreditation: Yes  
Included on ISO Guide 34 Scope of Accreditation: Yes

Signal Word: Danger

Component	CAS #	Purity %	Prepared Concentration <sup>1</sup> (GC/MS) (µg/mL)	Certified Analyte Concentration <sup>2</sup> (µg/mL)
Nonane	111-84-2	99.3	1002	995
Decane	124-18-5	100.0	1002	1002
Dodecane	112-40-3	99.8	1002	1000
n-Tetradecane	628-59-4	100.0	1002	1002
Hexadecane	544-76-3	99.4	1001	995
n-Octadecane	630-45-3	99.1	1001	992
n-Nonadecane	625-92-5	98.8	1034*	1001
Eicosane	112-95-8	99.8	1001	999
Docosane	629-97-0	99.1	1001	992
n-Tetracosane	646-31-1	100.0	1001	1001
Hexacosane	630-01-3	99.5	1001	996
n-Octacosane	630-02-4	99.0	1001	991
n-Triacontane	638-68-6	99.5	1001	996
Hexatriacontane	630-06-8	98.0	1002	982

\* Weight compensated to 100% purity.  
A product with a suffix (-1A, -2B, etc. or -01, -02, etc.) on its lot number has had its expiration date extended and is identical to the same lot number without the suffix.  
\* All weights are traceable through NIST. Test No. 822-275872-11  
\* Certified Analyte Concentration = Purity x Prepared Concentration.  
The Uncertainty associated with the gravimetric values reported on this certificate is ±0.24%. This value is the expanded uncertainty and represents an estimated standard deviation equal to the positive square root of the total variation of the uncertainty of components. A normal distribution is assumed and a coverage factor of K=2 is chosen using approximately a 95% confidence level.  
Labels and certificates follow U.S. Conventions in reporting numerical values: A comma (,) is used to separate units of one-thousand or greater. A period (.) is used as a decimal place marker.  
See reverse side for additional information

Certified By:   
Larry Decker, Organic QC Manager

Page 1 of 1

For use in routine laboratory analysis.

AccuStandard is accredited to ISO Guide 34, ISO/IEC 17025 and certified to ISO 9001

CR-ORG-IND-001  
Rev. 5/16

Sumber: Accu standard,INC

Gambar 5 *Certificate of Analysis*

f. *Weight Certificate*

*Weight certificate* diterbitkan oleh badan yang disahkan oleh pemerintah yang memang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memeriksa ukuran/ berat barang secara pasti. Apabila yang menerbitkan dokumen ini adalah eksportir sendiri maka dokumen yang dikeluarkan adalah *weight list* atau *weight note*.

**FORNAZOR**  
INTERNATIONAL INC.  
455 HILLSDALE AVENUE  
HILLSDALE, NJ 07642  
TEL: 201-664-4000 FAX: 201-664-3222

JANUARY 11, 2021

WEIGHT CERTIFICATE

RE: 922.571 MT OF US HIPRO SOYBEAN MEAL (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED)  
PACKED IN BULK LOADED INTO THIRTY-SIX (36) X 40 FT CONTAINER(S)  
SHIPPED PER: GERDA MAERSK / 053W ON: 1/11/2021  
PORT OF LOADING: NORFOLK, VA USA  
PORT OF DISCHARGE: TANJUNG EMAS, SEMARANG, INDONESIA  
PLACE OF DELIVERY: TANJUNG EMAS, SEMARANG, INDONESIA  
BOOKING NO: 206469904

<u>CONTAINER NO</u>	<u>WEIGHT MTS</u>
TCNU7438587	25.579
SUDU8550975	25.662
TGHU7489903	25.645
HASU4771152	25.669
HASU4428077	25.632
MSKU1514191	25.658
PONU8184276	25.686
MRKU3437488	25.525
MSKU8697833	25.626
MRKU4421790	25.525
MRSU3370788	25.477
MRKU2518841	25.624
MSKU8573581	25.719
MRKU0140979	25.646
MRKU5912252	25.650
MRKU6392617	25.569
MRKU2538318	25.535
MSKU0443555	25.535
MRKU0139197	25.685
MSKU0154470	25.667
MRKU0328185	25.665
MSKU1448401	25.604
PONU1270916	25.664
MRKU0057020	25.677
SUDU8617826	25.669
PONU1696331	25.682
PONU1831426	25.674
MRKU0746591	25.677

PAGE 1 OF 2

Sumber: PT. Raja Abadi Samudera Raya

Gambar 6 *Certificate of Weight*

g. *Packing Declaration*

*Packing Declaration* adalah untuk memberi tahu otoritas Bea Cukai Australia tentang jenis bahan yang telah digunakan untuk mengemas barang Anda. Ini diperlukan untuk tujuan *biosecurity*, sehingga Bea Cukai dapat memastikan bahan berbahaya tidak masuk ke Australia.

Ada bahan kemasan tertentu yang tidak diperbolehkan, antara lain jerami, sekam, bambu, gambut, jerami serta karton buah dan sayur bekas. Jika bahan kemasan Anda mengandung kayu, jerami atau kulit kayu, maka barang Anda perlu difumigasi sebagai bagian dari kepatuhan ISPM 15, yang dapat diatur oleh otoritas bea cukai domestik.

**(MUST be issued by the packer or supplier of the goods, and MUST include the company's name AND address)**

**LCL Packing Declaration**

[Boxes to be marked in the appropriate place]

Vessel name: \_\_\_\_\_ Voyage number: \_\_\_\_\_

Consignment identifier(s) or numerical link (s): \_\_\_\_\_

**Prohibited packaging material statement**

(Prohibited packaging materials such as straw, bamboo, peat, hay, chaff, used fruit & vegetable cartons, etc)

Q1 Have prohibited packaging materials or bamboo products been used as packaging or dunnage in the consignment covered by this document?

A1 Yes  No

**Timber packaging/dunnage statement**

(Timber packaging/dunnage includes crates, cases, pallets, skids and any other timber used as a shipping aid. This statement is not required if timber is declared to be ISPM 15 compliant.)

Q2 Has timber packaging/dunnage been used in consignments covered by this document?

A2 Yes  No

**ISPM 15 statement**

(This statement is only required if timber packaging/dunnage is declared.)

Q3 All timber packaging/dunnage used in the consignment has been treated and marked in compliance with ISPM 15

A3 Yes  No

**Bark statement**

(This statement is applicable to all timber packing material, including ISPM 15 compliant material. Bark is the external natural layer covering trees and branches. This statement is only required if timber/packaging dunnage is declared using the timber or ISPM 15 statements.)

Q4 Is all timber packaging/dunnage used in this consignment free from bark?

A4 Yes  No

Signed: \_\_\_\_\_ Date of issue: \_\_\_\_\_

(Company representative)

AUSTRALIA PACKING DECLARATION LCL.DOC  
correct for use after 1 August 2009

Last updated: 29 June, 2009

Sumber: *Packing Declaration Australien*

Gambar 7 *Packing Declaration*

#### h. *Phytosanitary Certificate*

*Phytosanitary certificate* merupakan suatu dokumen mutlak pada proses ekspor impor apabila negara tujuan mempersyaratkan. Dokumen ini berisi informasi mengenai jumlah, jenis dan jumlah kemasan, nama pengirim dan penerima dan lain sebagainya. Namun yang utama dokumen ini menjelaskan bahwa suatu komoditas bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tertentu.

**REPUBLIC OF INDONESIA**  
**MINISTRY OF AGRICULTURE**  
**AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE**

KT-10 No. **0361315**

**PHYTOSANITARY CERTIFICATE**  
No. 2013.2.12.00.K10.E.005734

TO : PLANT PROTECTION/QUARANTINE ORGANIZATION  
OF RUSSIA

**I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT**

Name and address of exporter : MR. MOHAMAD DANIAL  
BSY 1600 TANGERANG - INDONESIA

Declared name and address of consignee : NPO DETROITAX FARM, LLC.  
DOLSKY DISTRICT MOSCOW REGION, 142153 RUSSIA

Number and description of packages : 4 COLI

Distinguishing marks : AS ADDRESSED

Place of origin : INDONESIA

Declared means of conveyance : BY PLANE/SEPT.30, 2013

Declared point of entry : RUSSIA

Name of produce and quantity declared : RED SOUSOP LEAVES

Botanical name of plants : *Ammannia muricata*

This is to certify that the plants or plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests.  
They are deemed to be practically free from other pests.

**II. ADDITIONAL DECLARATION**  
XXXXXX

**III. DISINFESTATION AND /OR DISINFECTION TREATMENT**

Date : XXX Treatment : XXX  
Chemical : XXX Duration and temperature : XXX  
Concentration : XXX  
Additional information :

(Stamp of Organization) Place of issue : KARANTEN  
Name of authorized officer : ATEP GAEPUDIN, SP  
Date : SEPT.30, 2013

Sumber: Balai Karantina Pertanian kelas I Semarang

Gambar 8 *Phytosanitary Certificate*

## 2. Dokumen Pelengkap

### a. PIB (Pemberitahuan Impor Barang)

PIB dokumen pemberitahuan oleh importir kepada Bea Cukai atas barang impor, berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip *self assessment*, dokumen PIB berisi tentang semua data mulai dari data importir, sarana angkut, nama sarana angkut, sampai data barang yang di Impor. Lampiran PIB di dapat dari setelah semua data importir sampai data barang di *draft* ke *System SSM* maka jadilah PIB.

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)				BC 2.0	
Kantor Pabean : KPPBC Tanjung Emas		060100		Halaman 1 dari 4.	
Nomor Pengajuan : 060100-000363-20130702-000001					
A. Jenis PIB	<input type="checkbox"/> 1. Biasa	<input type="checkbox"/> 2. Berkala	<input type="checkbox"/> 3. Penyelesaian		
B. Jenis Impor	<input type="checkbox"/> 1. Untuk Dipakai	<input type="checkbox"/> 2. Sementara	<input type="checkbox"/> 3. Reimpor	<input type="checkbox"/> 5. Pelayanan Segera	<input type="checkbox"/> 6. Vooruitslag
C. Cara Pembayaran	<input type="checkbox"/> 1. Biasa/Tunai	<input type="checkbox"/> 2. Berkala	<input type="checkbox"/> 3. Dengan Jaminan	<input type="checkbox"/> 9. Lainnya	
<b>D. DATA PEMBERITAHUAN</b>					
<b>PEMASOK</b>			<b>F. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI</b>		
1. Nama, Alamat, Negara ALL-AMERICAN T-SHIRT COMPANY 855 N DIRKSEN PKWY SPRINGFIELD, IL 62702			No. & Tgl. Pendaftaran		
2. Identitas : NPWP 15 Digit / 5 23.412.563.4-561.000			15. Invoice : 01/DTA/IM/0001 Tgl. 20-06-2013		
3. Nama, Alamat : PT. DAHLAN TRISNA ABADI Jl. RAYA KARANGJATI-PRINGAPUS NO. 56 SEMARANG 5021			16. LC : ICMLC160391 Tgl. 20-06-2013		
4. Status: IP 5. API : P398002			17. BL/AWB : 03/DTA/IM/0002 Tgl. 20-06-2013		
6. NPWP : 01.577.842.6-042			18. BC1.1 : 675765 Pos: 0001 Sub: / Tgl. 02-07-2013		
7. Nama, Alamat : PT. DHANADIPA SARANAMUKTI PERUM SEMARANG INDAH BLOK C XIV NO. 10 SEMARANG			19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor:		
8. No. & Tgl Surat Izin : 398661 02-07-2013			20. Tempat Penimbunan: LSAM		
9. Cara pengangkutan: Laut			21. Valuta : USD 22. NDPBM: 9.702.0000		
10. Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/Flight dan Bendera: KM. CHANDRA JAYA 175 Indonesia			23. FOB : 284.100.00		
11. Perkiraan Tgl Tiba: 12-08-2013			24. Freight: 250.00 26. Nilai CIF: 284.350.00		
12. Pelabuhan Muat : American Fork USZAF			25. Asuransi I&M&DC: 0.00 Rp. 2.758.763.700.00		
13. Pelabuhan Transit : Singapore SGSIN			28. Jumlah dan Jenis kemasan: ==== lihat lembar lampiran ====		
14. Pelabuhan Bongkar : Tanjung Emas IDTES			29. Berat Kotor (kg) 9.000.0000		
27. Merek dan nomor kemasan/perti kemasan: TEXLU-6898723 40 Feet FCL TEXLU-8794879 40 Feet FCL			30. Berat Bersih (kg) 8.750.0000		
31. 32 - Pos TarifHS No. - Uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya - Jenis Fasilitas		33. Negara Asal	34. Tarif & Fasilitas -BM -PPN -PPnBM -Cukai -PPH	35. Jumlah & Jenis Satuan, (Berat Bersih (kg) - Jml/Jns Kemasan	36. Jumlah Nilai CIF 284.350.0000
==== 3 Jenis barang. Lihat lembar lanjutan ====					
Jenis Pungutan		Dibayar (Rp)	Ditanggung pencorutah (Rp)	Ditanggungan (Rp)	Dibebaskan (Rp)
37. BM		275.877,000	0	0	0
38. Cukai		0	0	0	0
39. PPN		303.465,000	0	0	0
40. PPnBM		0	0	0	0
41. PPH		75.866,000	0	0	0
42. TOTAL		655.208,000	0	0	0
E. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini Semarang, 20-07-2013 P P J K  MOKHAMMAD KHUKAIM BARKHOWA Tgl. Cetak 20-07-2013 Perdirjen BC No. P-27/BC/2009 Tanggal 8 Mei 2009					
G. LINTUK PEMBAYARAN/JAMINAN a. Pembayaran <input type="checkbox"/> 1. Bank; 2. Pos; 3. Kantor Pabean. b. Jaminan <input type="checkbox"/> 1. Tunai; 2. Bank Garansi; 3. Customs Bond; 4. Lainnya					
Pembayaran			Tanggal		
Jaminan					
Pejabat Penerima			Nama/Stempel Instansi		
(.....)			(.....)		
Rangkap ke-1 / 2 / 3 untuk Kantor Pabean / BPS / BI			Ver. 5.0.3		

Sumber: PDFSLIDE.NET

Gambar 9 Dokumen PIB

b. Lampiran SSM (*Single Submission*)

Lampiran SSM adalah tanda terima dari SSM yang telah di *sending*. SSM adalah suatu *system* penggabungan dari 2 *system* yaitu PIB yang di miliki oleh Bea Cukai dan PPK *Online* yang di miliki oleh Balai Karantina, *System SSM* difungsikan untuk memudahkan pihak ekspedisi atau PPJK mengirimkan data yang di gunakan untuk penanganan impor yang terkena lartas karantinadan juga dapat memper singkat waktu pada saat pemeriksaan barang karena dapat di lakukan *joint inspection* dan memudahkan dalam pengecekan barang.


TANDA TERIMA PERMOHONAN SSM KARANTINA DAN PABEAN



Nomor Permohonan : S-I-153463-20210602-000060  
 Tanggal Permohonan : 02-06-2021 14:47:56  
 Nama Importir : GERBANG CAHAYA UTAMA  
 Nama PPJK : RAJA ABADI SAMUDERA RAYA  
 Nama Penanggungjawab : RIEZKA PRISTI ANDHINI

Kementerian/Lembaga :  Bea Cukai  
 Barantan  
 BKIPM  
 : 060100 - KANTOR PENGAMASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

KPPBC

UPF Karantina

BKIPM :  
 BARANTAN : 1400 - Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang  
 Jumlah Barang : 1  
 Waktu Pengajuan : 02-06-2021 15:01:21  
 Status Dokumen : BC - SPPB  
 Waktu Status Dokumen :  
 Status Pemeriksaan : INSW - KARANTINA PERIKSA MANDIRI

SP2MP-I : -  
 Nomor : -  
 Tanggal : -

SP2MP-B :  
 Nomor : 2021.2.1401.0.K02.I.003539  
 Tanggal : 03-06-2021

SP3M : -  
 Nomor : -  
 Tanggal : -

TPS : UTPK - UNIT TERMINAL PETI KEMAS  
 Lokasi Periksa : Di Luar Bandara / Pelabuhan  
 Lini 2/Instalasi Karantina : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS 1 SEMARANG

Jel. Kontainer Periksa

SP2MP-I : 0  
 SP2MP-B : 2  
 SP3M : 0

No	Nomor Kontainer	Tipe	Ukuran	SP2MP-I	SP2MP-B	SP3M	No	Nomor Kontainer	Tipe	Ukuran	SP2MP-I	SP2MP-B	SP3M
1	CSLU5161232	GP	40		Y		3	FSCU5039687	GP	40		Y	
2	ODCU4895881	GP	40				4	ODCU5046469	GP	40			

*Disclaimer*  
 \*Tanda Terima Elektronik ini merupakan Dokumen Tanda Terima yang Sah untuk Pengajuan\*

Sumber: PT. Raja Abadi Samudera Raya

Gambar 10 Lampiran Tanda terima SSM

c. REKIM (Rekomendasi Impor)

Rekim atau juga di sebut Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia yang di keluarkan oleh Departemen Pertanian, yang menyatakan bahwa barang yang telah di impor tersebut termasuk barang yang aman untuk di distribusikan atau di gunakan untuk bahan pakan ternak

  
**MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN**  
**NOMOR : 6106/Kpts/PL.500/F/04/2021**

**TENTANG**  
**REKOMENDASI PEMASUKAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN**  
**KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MENTERI PERTANIAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 23 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memperoleh bahan pakan asal tumbuhan dipandang perlu memberikan Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian.

**Mengingat :**

1. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

**Memperhatikan :**

1. Surat Permohonan PT. GERBANG CAHAYA UTAMA, nomor 657/CKS-GCU/EXT/REG/IV/2021 tanggal 26 April 2021.

**MEMUTUSKAN:**

**Mencetakkan :**  
**KESATU :** Memberikan Rekomendasi Pemasukan (RP-1) Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, kepada :

Nama Perusahaan : **PT. GERBANG CAHAYA UTAMA**  
 Alamat : **KOMPLEK DELTA BUILDING B-20 JL. SURYOPRANOTO NO.1-9, RT.00, RW.00, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT**  
 Nomor Pokok Wajib Pajak : **01.800.033.1-073.000**  
 Nomor Invoice : **6295462050**

1. Keterangan Eksportir  
 1.1. Nama Perusahaan : **ARCHER DANIELS MIDLAND CO**  
 1.2. Alamat Perusahaan : **4666 Faries Parkway, Decatur Illinois 62526-5630, USA, United States of America**

2. Rincian Pemasukan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Negara Asal
1.	CORN GLUTEN MEAL (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED)	94,348 ( Sembilan Puluh Empat koma tiga empat delapan) MT	UNITED STATES OF AMERICA

2.1. Pelabuhan Asal Pengeluaran : **Long Beach, United States of America**  
 2.2. Pelabuhan Transit : **-**  
 2.3. Pelabuhan Tujuan Pemasukan : **Tanjung Emas, Semarang**

Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia secara elektronik melalui Sistem Informasi Rekomendasi (SIMREK) dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

Sumber: PT. Raja Abadi Samudera Raya

Gambar 11 Surat Rekim

d. Lampiran PPK *Online*

Lampiran PPK *Online* adalah dokumen yang di gunakan untuk mengetahui tentang Pallet yang di gunakan untuk pembatas pada suatu barang yang di impor, dokumen/ lampiran PPK *online* didapatkan setelah semua dokumen yang di butuhkan di *draft* di dalam web *Iqfast* PPK *Online* dan jadilah lampiran permohonan yang di gunakan sebagai bukti keterangan dari pallet tersebut.

6/3/2021 IQFast | Permohonan

**PT GERBANG CAHAYA UTAMA.** Date: 2021-06-03

LAPORAN PEMASUKAN/PENGELUARAN/TRANSIT MEDIA PEMBAWA/KEMASAN/KAYU/PSAT  
 Nomor. : 140114GCU01-2-20210603-003 Tanggal : 03-06-2021

Kepada Yth. :  
 Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang  
 di  
 Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
 • Nama :PONTJO SARDJONO TRITOJO  
 • Alamat :JL TAMAN DUTA RAYA NO 3 BANYUMANGK SEMARANG

Sebagai Pemilik/ Agen yang diberi kuasa oleh dan untuk bertindak atas nama pemilik\*), bersama ini melaporkan pemasukan/pengeluaran/transit\*) media pembawa/Kemasan/Kayu/PSAT\*) seperti tersebut di bawah ini untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan/pengawasan keamanan PSAT :

**I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT**

1. Nama umum/dagang/Kode HS: KAYU PALLET;
2. Nama ilmiah \*\*);
3. Bentuk dan jumlah media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT\*) : KAYU PALLET; 8 batang pallet;
4. Bahan pembungkus;
5. Nilai Media Pembawa (rupiah): 150.000,00
6. Tanda /merek pada pembungkus : -NM
7. Jumlah dan nomor peti kemas\*\*); 8 merk: NM
8. Nama dan alamat pengirim: ARCHER DANIELS MIDLAND CO - 4666 FARIES PARKWAY DECATUR ILLINOIS 62526-5639 UNITED STATES OF AMERICA
9. Nama dan alamat penerima: PT GERBANG CAHAYA UTAMA - Komplek Delta Building Blok B No.20 Jl.Suryopranoto No.1-8 Jakarta 10160, Indonesia
10. Tujuan pemasukan/pengeluaran\*);
11. Negara/area\*) dan pelabuhan asal: AMERIKA SERIKAT - Long Beach
12. Negara/area\*) dan pelabuhan tujuan: KOTA SEMARANG - Tanjung Emas
13. Lokasi media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT: TPK
14. Jenis dan nama alat angkut : moda: Laut type: Kargo Nama: OOCL LONDON : 063W
15. Tanggal berangkat dari negara/area asal :24-04-2021
16. Tanggal tiba di tempat pemasukan:07-06-2021
17. Tanggal rencana keberangkatan dari tempat pengeluaran:24-04-2021

**II. DOKUMEN PERSYARATAN\*\*\*\*)**

- Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area/Phytosanitary Certificate
- Surat Izin Pemasukan / Pengeluaran \*) dari Menteri Pertanian
- Cargo Manifest
- Keterangan PSAT untuk Rencana Pemasukan (Impor) Komoditas PSAT
- Sertifikat/Dokumen keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA)
- Dokumen lainnya: 100 6295462050

**III. PERMOHONAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN/KEMASAN KAYU/PENGAWASAN KEAMANAN PSAT DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN/PENGELUARAN\*\*)**

1. Nama dan alamat tempat pemeriksaan: TPK - TANJUNGG EMAS SEMARANG
2. Tanggal dan waktu pemeriksaan: 07-06-2021 - jam: 09:30:00
3. Keterangan lainnya : -

**IV. PERNYATAAN**

1. Keterangan yang saya berikan tersebut di atas adalah benar.
2. Saya bersedia menanggung segala akibat dan biaya yang timbul apabila terhadap media pembawa /Kemasan Kayu/ PSAT tersebut dikenakan tindakan karantina/pengawasan keamanan PSAT.
3. Saya tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah RI cq. Badan Karantina Pertanian atas segala akibat dari tindakan karantina/ pengawasan keamanan PSAT yang dikenakan terhadap media pembawa/ PSAT tersebut di atas.
4. Saya tidak akan membuka atau memindah-tempatkan media pembawa/Kemasan Kayu/PSAT tersebut tanpa seizin Petugas Karantina Tumbuhan.

\*) Coret yang tidak perlu \*\*) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.\*\*\*) Beri tanda O pada kotak yang sesuai

GAMBIR, 03-06-2021  
 Pemilik/ Agen  
  
 PT GERBANG CAHAYA UTAMA  
 PONTJO SARDJONO TRITOJO  
 KEPALA CABANG

[https://ppkonline.karantina.pertanian.go.id/iqfast/print\\_permohonan.php?aju=140114GCU01220210603003](https://ppkonline.karantina.pertanian.go.id/iqfast/print_permohonan.php?aju=140114GCU01220210603003) 1/2

Sumber: PT. Raja Abadi Samudera Raya

Gambar 12 *Copy* Permohonan PPK *Online*

e. *Delivery Order*

*Delivery Order* adalah dokumen wajib yang dikirim oleh pihak pemilik barang atau penjual kepada pembeli. Dalam beberapa kasus, pihak penjual juga menyertakan pihak ketiga (jasa ekspedisi) untuk mengirimkan barangnya. Biasanya, hal itu dilakukan karena keberadaan pembeli yang terlalu jauh ataupun juga kuantitas dari produk yang terlalu banyak.

**HMM** for the carrier HMM Co., Ltd.  
PT. MITRAREJEKI INVESTA  
JALAN KAWAL RAYA KOTA KAYU MANGROVE, KEC. KAYU MANGROVE, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 14110

## Delivery Order

Date : 2021-02-22

<b>Consignee</b> PT. MITRAREJEKI INVESTA JALAN KAWAL RAYA CUTERING ROAD, CENGKARENG, JAKARTA BARAT, *	<b>B/L No.</b>	<b>B/L Date</b>	<b>Container Ref. No.</b>					
	HDMUGHZA1423800	2021-01-28						
	<b>Inbound Vessel / Voyage</b>	<b>Vessel Arrival Date</b>						
	BCMAR ROSSI V1105	2021-02-23						
	<b>Place of Receipt</b>	<b>Port of Loading</b>						
	SHANGHAI	SHANGHAI						
	<b>Port of Discharge</b>	<b>Place of Delivery</b>						
	JAKARTA UTC1, INDONESIA	JAKARTA UTC1, INDONESIA						
<b>Cargo released to</b>	<b>Cargo Release Facility</b>							
PT. MITRAREJEKI INVESTA JALAN KAWAL RAYA CUTERING ROAD, CENGKARENG, JAKARTA BARAT, *	JAKARTA INTL CONTR TERMINAL (UTC1) MOLLA							
	<b>Commodity Item</b>							
	COATING SILVER 180T							
<b>Container Information</b>								
<b>Container No.</b>	<b>Seal No.</b>	<b>SE/TF</b>	<b>Tare/REGL</b>	<b>Packages</b>	<b>Height (CM)</b>	<b>EQ Return *</b>	<b>DET F/Y</b>	<b>DEM Expiry Date</b>
OCU21009009	193654744	200C	2,182	2,233	16,780,003	EDJHMYT	14	2021-03-18
<b>* EQ Return Facility Information</b>								
<b>Code</b>	<b>Facility Name</b>	<b>Phone No.</b>	<b>Location</b>					
EDJHMYT	PT MITRAREJEKI INVESTA	08113101778	JAKARTA, INDONESIA					
<b>Notice</b>								
<b>Notice for Delivery</b>								
F/T DEM 14 days (berhitung dari container bongkar sampai ditarik keluar dari terminal)								
F/T DET 14 days (berhitung keluar dari terminal sampai kembali ke DEPO)								
<b>Important Note</b>								
All container must be returned in clean soiled condition.								
Repair/cleaning costs as well as container demurrage/detention charges are for account of consignee.								
Possible repair/cleaning costs will be advised as per estimate after return check.								
After taking receipt of the release notification you will be bound by our standard demurrage & detention charges, details at: <a href="http://www.hmm.com/cma/business/ebiz/import/demdet/freetime/index.jsp">http://www.hmm.com/cma/business/ebiz/import/demdet/freetime/index.jsp</a>								
<b>Contact Person</b>	<b>Tel. No.</b>	<b>Fax No.</b>	<b>E-Mail Address</b>					
Sulistari	+62-21-5733-151	+62-	jusa@vms21.com					

Sumber: HMM,CO.LTD

Gambar 13 *Delivery Order*